



ប្រឹក្សា ភ្នាក់ងារ ក្រុង
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
សិក្សាស្រាវជ្រាវ រាជរដ្ឋាភិបាល ១
SEKRETARIAT DPRD

ច្រក ក្រុង មហា សីមាបុរា
Jalan Gajah Mada, Semarapura

ទូរស័ព្ទស្រាវជ្រាវ : ០៣៦៦ ២០១២៩ ទូរស័ព្ទស្រាវជ្រាវ : ០៣៦៦ ២០៩៨៥ កូដប៊ូត : ៨០៧៦១ អ៊ីម៉ែល : dprdklungkung@gmail.com
Telepon : (0366) 20129, Fax : (0366) 20985, Kode Pos : 80761, Email : dprdklungkung@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 000.4.7.2 / 107 /Setwan/2025
Tanggal : 6 Januari 2025
Proyek : Perjanjian Kerja Sama
Lokasi : Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung

Pada Hari ini , Senin Tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I KOMANG GEDE AGUS USANA,SH
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kab. Klungkung
Alamat : Jl. Gajah Mada Semarapura

Dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. I Gede Mustito, M.Si
Jabatan : Kepala Stasiun TVRI Bali
Alamat : Jalan Kapten Cokorda Agung Tresna Denpasar

Dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

I. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Greeting (Ucapan Selamat) 5 (lima) paket dengan durasi 60 detik dengan harga per paket @ Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jumlah total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- b. Advertorial 23 (dua puluh tiga) paket dengan durasi 120 detik dengan harga per paket @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), jumlah total Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
- c. Liputan Khusus (Swara) 1 (satu) paket dengan durasi 30 menit dengan harga per paket Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), jumlah total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

II. NILAI PERJANJIAN

Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

III. CARA PEMBAYARAN

- Dibayar pada setiap bulan Maret, Juni, September, Desember Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan harga yang tertera sudah termasuk Pajak PPN Produksi.
- Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer biaya yang telah disepakati ke rekening kas negara melalui Billing Simponi PNBP / Virtual Account PNBP serta biaya transfer menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- Kerjasama jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan masuk ke dalam kategori Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya di dalam Daerah Pabean atau pemanfaatannya dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Surat Edaran TVRI No. 60/SE/1.3/TVRI/2022.
- Kerjasama Jasa Penyiaran, Jasa Produksi, dan Sewa Sarana Prasarana tidak dipotong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2, sesuai dengan Surat Edaran TVRI Nomor: 377/1.3/TVRI/2022.

IV. SYARAT-SYARAT

1. Lingkup pekerjaan tersebut di atas harus dilaksanakan sesuai dengan gambar-gambar rencana dan spesifikasi tekniknya serta sesuai dengan petunjuk baik lisan maupun tulisan dari PIHAK PERTAMA.
2. Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai dari ditandatangani Perjanjian Kerjasama.
3. Waktu pelaksanaan ini hanya dapat diperpanjang apabila ada hal-hal di luar kemampuan PIHAK KEDUA dan sudah harus diminta selambat-lambatnya 1 (satu) minggu waktu penyelesaian sesuai SPK berakhir.
4. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan pekerjaan kepada Pihak Lain (harus dikerjakan sendiri) dalam kondisi apapun tanpa ada izin dari PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat mencabut / membatalkan Surat Perintah Kerja ini, bila dinilai bahwa PIHAK KEDUA lalai terhadap apa yang tercantum dalam syarat-syarat 1 & 2.

6. Harga yang telah disepakai tersebut di atas adalah merupakan harga pasti dan tanpa ada kenaikan harga kecuali akibat **Force Majeure** yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
7. Pihak penerima tugas bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan karyawan / buruhnya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada Tanggal : 6 Januari 2025



Ir. I GEDE MUSTITO, M.Si



I KOMANG GEDE AGUS USANA,SH